



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jln. Pasenggrahan Sungai Dareh Tel. (0754) 451425 Fax. (0754)
415425
PULAU PUNJUNG 27673

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN DHARMASRAYA
Nomor : 189.1/22 /KPTS-DISDUKCAPIL-2022

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan, kejujuran, kecakapan, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
- b. bahwa untuk memberikan reward dan punishment perlu dibuat kebijakan secara tertulis sebagai dasar dalam memberikan penghargaan dan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas secara individu yang dinilai memenuhi kriteria;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu dibuat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Kebijakan Pemberian Reward dan Punishment di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Keputusan ini mengatur tentang kebijakan pemberian reward dan punishment kepada Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan;
- KEDUA :** Pemberian Reward dan Punishment sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertujuan untuk memberikan motivasi agar selalu berkinerja dan disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;

KETIGA

- : Penilaian pemberian reward secara individu meliputi unsur :
- a. disiplin dalam mentaati ketentuan jam kerja yang ditunjukkan dengan rata-rata kehadiran dalam waktu 6 bulan diatas 95% (sembilan puluh lima persen) berdasarkan hasil rekapitulasi absensi manual maupun elektronik;
 - b. bagi Aparatur Sipil Negara belum pernah dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bagi Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas tidak pernah menerima teguran baik lisan maupun tulisan;
 - d. berprestasi dalam bekerja yang ditunjukkan dengan adanya inovasi dan ide-ide terhadap pelayanan yang ada di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kejujuran dan kecakapan dalam bekerja; dan
 - f. penilaian lain yang bersifat objektif dari atasan.

Penilaian pemberian punishment secara individu meliputi unsur:

- a. tidak disiplin dalam mentaati ketentuan jam kerja yang ditunjukkan dengan rata-rata kehadiran dalam waktu 6 bulan dibawah 50% (lima puluh persen) berdasarkan hasil rekapitulasi absensi manual maupun elektronik;
- b. laporan penilaian kinerja yang kurang baik dari atasan langsung terhadap pelayanan kepada masyarakat;
- c. meninggalkan tugas tanpa keterangan 3 (tiga) hari berturut-turut;
- d. Penilaian lain yang bersifat objektif dari atasan.

KEEMPAT

: Pemilihan pemberian reward dan punishment diputuskan dalam rapat pimpinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

KELIMA

: Reward yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas dapat berupa:

1. Piagam/sertifikat
2. Bimtek/perjalanan dinas
3. Barang
4. Bentuk lainnya

- KEENAM** : Punishment yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas dapat berupa :
1. Aparatur Sipil Negara berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
 2. Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas berupa pemotongan gaji atau tambahan penghasilan.
- KETUJUH** : Reward dalam bentuk Bimtek/perjalanan dinas, barang atau bentuk lainnya akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketersediaan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulau Punjung
pada tanggal : Januari 2022

Kepala Dinas,



ABDI AMRI, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19641231 198612 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung (sebagai laporan);
2. Inspektorat Daerah Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung
3. Yang bersangkutan.